



**P E N E T A P A N**

Nomor 798/Pdt.P/2023/PA.Badg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON.** NIK. -, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 20 September 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.**, para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **Kantor Hukum ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H & REKAN**, yang berkedudukan di Jl. Kalijati 2 No. 61, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2023, sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon/kuasanya, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register Nomor 798/Pdt.P/2023/PA.Badg, tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan perwalian anak setelah diperbaiki dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2004, telah dilangsungkan pernikahan antara **X** dengan **PEMOHON**, , dengan memenuhi syarat rukun nikah

Hlm.1 dari 12 hlm. Penetapan No. 798/Pdt.P/2023/PA.Badg



sesuai syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang Bernama:

2.1. **NAMA ANAK I** (L), lahir di Bandung, tanggal 19 Juni 2005.

2.2. **NAMA ANAK II** (L), lahir di Bandung, tanggal 8 April 2008.

3. Bahwa pada tanggal 14 April 2015, **XXX** telah meninggal dunia dikarenakan sakit serta dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Surat Kematian Nomor 30/ SK-Cpd/IV/2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipedes Kota Bandung;

4. Bahwa anak yang bernama: **NAMA ANAK II** (L), lahir di Bandung, tanggal 8 April 2008, diurus dan diperlihara oleh Pemohon (sebagai Ibu kandungnya) dengan baik dan sehat serta amanah dalam bertindak mewakili anaknya yang belum dewasa (dibawah umur).

5. Selanjutnya, mohon ditetapkan Pemohon untuk bertindak / mewakili anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) terhadap **NAMA ANAK II** (L), lahir di Bandung, tanggal 8 April 2008 (umur 15 tahun);

6. Bahwa anak tersebut di atas, karena belum cukup umur (dewasa) yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara sendiri, maka Pemohon dianjurkan oleh Notaris/ PPAT dan Badan Pertanansional Kota Bandung, untuk mengajukan Permohonan Perwalian ke Pengadilan Agama, agar bertindak sebagai Wali terhadap Kepengurusan SHM No. 1718/ kelurahan Cibiru Wetans. Oleh karena itu Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Bapak dan Ibu Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anak, yang bernama **NAMA ANAK II** (L), lahir di Bandung, tanggal 8 April 2008 (**umur 15 tahun**) Dan selanjutnya Permohonan ini, tidak hanya sebatas yang disebutkan diatas, jika dikemudian hari, ada perbuatan yang mengharuskan Pemohon (dalam hal ini mewakili anak tersebut diatas), maka Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk mewakili terhadap anak tersebut diatas, tanpa mengajukan Permohonan lagi ke Pengadilan Agama.

Hlm.2 dari 12 hlm. Penetapan No. 798/Pdt.P/2023/PA.Badg



Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali terhadap anak yang bernama **NAMA ANAK II** (L), lahir di Bandung, tanggal 8 April 2008 (**umur 15 tahun**), untuk bertindak secara hukum, baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.**, para Advokat dan Penasehat Hukum **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.**, para Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2023 telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 2229/K/2023, tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis telah menasihati Pemohon agar menyelesaikan tuntutananya tanpa berperkara di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hlm.3 dari 12 hlm. Penetapan No. 798/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **XXX**, nomor 843/20/X/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **NAMA ANAK II**, nomor 8823/UMUM/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 30/ SK-Cpd/IV/2015, atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipedes Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di -, Kota Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang kedua bernama **NAMA ANAK II (L)**, lahir di Bandung, tanggal 8 April 2008 (**umur 15 tahun**)
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan **XXX** pada bulan Mei 2004;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan **XXX**, telah dikaruniai 2 orang anak bernama **NAMA ANAK I XXX**, lahir tanggal, 19 Juni 2005, **dan NAMA ANAK II**, lahir tanggal, 8 April 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini suami Pemohon (**XXX**) telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2015, karena sakit;

Hlm.4 dari 12 hlm. Penetapan No. 798/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak **X** meninggal dunia sampai saat ini, anak kedua Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah seorang yang dapat dipercaya dan mampu mengurus keperluan atau kepentingan anaknya, apabila Pemohon menjadi wali anak tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus harta yang tinggalkan suami Pemohon, dan keperluan keperdataan lainnya, namun ditolak oleh Instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, karena belum bisa bertindak hukum sendiri;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Pemohon dengan **XXX**, serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang kedua bernama **NAMA ANAK II (L)**, lahir di Bandung, tanggal 8 April 2008 (**umur 15 tahun**);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan **XXX** pada bulan Mei 2004;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan **XXX**, telah dikaruniai 3 orang anak bernama **NAMA ANAK I XXX**, lahir tanggal, 19 Juni 2005, **NAMA ANAK II**, lahir tanggal, 8 April 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini suami Pemohon (**XXX**) telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2015, karena sakit;

Hlm.5 dari 12 hlm. Penetapan No. 798/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak **XXX** meninggal dunia sampai saat ini, anak kedua Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah seorang yang dapat dipercaya dan mampu mengurus keperluan atau kepentingan anaknya, apabila Pemohon menjadi wali anak tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus harta yang tinggalkan suami Pemohon, dan keperluan keperdataan lainnya, namun ditolak oleh Instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, karena belum bisa bertindak hukum sendiri;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Pemohon dengan **XXX**, serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bandung memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.**, para Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Hlm.6 dari 12 hlm. Penetapan No. 798/Pdt.P/2023/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (18), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Bandung menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang kedua bernama **NAMA ANAK II**, lahir tanggal, 8 April 2008 (**umur 15 tahun**), untuk mengurus harta yang ditinggalkan suami Pemohon, namun ditolak oleh dinas/ instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi dan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, merupakan fotokopi dari akta autentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi bagi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bandung dan beragama Islam, sehingga telah benar permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Bandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm.7 dari 12 hlm. Penetapan No. 798/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah bukti autentik tentang terjadinya peristiwa pernikahan antara **XXX** dengan Pemohon (**PEMOHON**), pada tanggal 02 Mei 2004, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan **XXX** telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa bukti (P.3) merupakan bukti autentik kelahiran, dari bukti tersebut telah terbukti dari perkawinan Pemohon dengan **XXX**, telah lahir anak yang kedua Bernama **NAMA ANAK II**, lahir tanggal, 8 April 2008 (umur 15 tahun);

Menimbang, bahwa bukti (P.4) adalah Akta Kematian atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bandung, maka alat bukti tersebut telah membuktikan kebenaran **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2015 14 April 2015, karena sakit;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui Pemohon (**PEMOHON**) telah melakukan pernikahan dengan **XXX**, dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak bernama **NAMA ANAK I XXX**, dan **NAMA ANAK II**, namun karena anak kedua Pemohon yang ada dalam asuhan Pemohon tersebut belum dewasa atau mandiri, maka sekarang Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut, untuk kepentingan mengurus harta peninggalan suami Pemohon, sementara keluarga Pemohon dan keluarga **XXX** tidak keberatan Pemohon sebagai ibu kandung ditunjuk sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan umum, mengatur bahwa anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya, dan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di

Hlm.8 dari 12 hlm. Penetapan No. 798/Pdt.P/2023/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar Pengadilan, dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anak tersebut dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan mereka mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa anak kedua Pemohon yang bernama NAMA ANAK II, lahir tanggal, 8 April 2008 (umur 15 tahun), adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan XXX yang belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak hukum sendiri, karenanya Pemohon ingin menjadi wali atas anaknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah pula menemukan fakta ternyata penunjukkan wali tersebut diperlukan untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon, karenanya Majelis memandang Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan NAMA ANAK II, lahir tanggal, 8 April 2008 (umur 15 tahun), serta Pemohon berkelakuan baik serta Pemohon dipandang pantas dan mampu untuk menjadi wali anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang yang merdeka dan tidak terdapat suatu petunjuk yang dapat menggugurkan akan haknya untuk diangkat menjadi seorang wali, hal mana telah dibenarkan oleh saksi bahwa Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, bukan pemabuk, dan selalu mencurahkan perhatiannya kepada anak yang dalam pengurusannya, hal tersebut sesuai dengan pendapat para Ulama Mazhab yang sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya; (*Fiqh Lima Madzhab, Muhamad Jawad Mughniyah, Lentera, 2003:416*);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak kedua Pemohon bernama **NAMA ANAK II bin XXX**, lahir tanggal, 8 April 2008 (umur 15 tahun) belum dewasa, maka semua tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan anak diserahkan kepada walinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 383 (1) KUH Perdata, *"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan"*;

Hlm.9 dari 12 hlm. Penetapan No. 798/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107, Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengangkat Pemohon sebagai wali yang dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak yang bernama **NAMA ANAK II bin XXX**, lahir tanggal, 8 April 2008 (umur 15 tahun), sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak yang bernama **NAMA ANAK II bin XXX**, lahir tanggal, 8 April 2008 (umur 15 tahun);

Hlm.10 dari 12 hlm. Penetapan No. 798/Pdt.P/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

Hlm.11 dari 12 hlm. Penetapan No. 798/Pdt.P/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Proses	: Rp. 50.000,00,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,00,-
4. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
6. Materai	: Rp. 10.000,00,-

-----  
Jumlah : Rp. 210.000,00,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm. Penetapan No. 798/Pdt.P/2023/PA.Badg